



P E N E T A P A N

Nomor 70/Pdt.P/2016/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut dibawah ini atas permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Xxxxxxxxxxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Jalan Andi Djemma RT.002 RW. 005, Kelurahan Surutanga, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon ;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 05 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 70/Pdt.P/2016/PA Plp. tanggal 05 April 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 7 Maret 1994 Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Sudirman bin Gunawan di jalan Jenderal Sudirman, Desa Surutanga, Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu;

Pen. No. 70/Pdt.P/2016/PA Plp. Hal 1 dari 11 Hal.



2. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak, salah satunya bernama Sitti Anisa binti Sudirman, anak ke2, yang lahir pada tanggal 23 April 2000 (15 tahun, 11 bulan);
3. Bahwa, anak Pemohon tersebut menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama Lalu Hery Eka Saputra bin Lalu Alimuddin, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Jalan Komesra I, Kelurahan Sabe, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu sekitar 1 tahun;
4. Bahwa, Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calonnya bernama Lalu Hery Eka Saputra bin Lalu Alimuddin dengan alasan pemohon terlanjur menerima lamaran keluarga pihak laki-laki sehingga pernikahan tidak dapat ditunda lagi karena dikhawatirkan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan;
5. Bahwa, antara anak Pemohon dengan Lalu Hery Eka Saputra bin Lalu Alimuddin tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa, Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama (KUA) tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor Kk.21.25.05/PW.01/045/04/2016 05 April 2016, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Sitti Anisa binti Sudirman untuk menikah dengan Lalu Heri Eka Saputra bin Lalu Alimuddin;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan kemudian majelis hakim memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar hingga usia anak Pemohon mencapai umur 16 tahun, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang atas pertanyaan ketua majelis, Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7373056712740002, tanggal 18 Januari 2016 a.n. Pemohon diberi meterai serta distempel Pos, dan oleh ketua majelis, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7373051303160001 tanggal 13 Maret 2016 telah diberi meterai dan distempel Pos, dan oleh

Pen. No. 70/Pdt.P/2016/PA Plp. Hal 3 dari 11 Hal.



ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL 8290021811 tanggal 10 Februari 2012 atas nama Sitti Anisa, telah diberi meterai dan distempel Pos, dan oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.3);
4. Surat Keterangan Penolakan Pernikahan Nomor kk21.25.05/pw.01 /045/04/ 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Timur, dan oleh ketua majelis diberi kode (bukti P.4);

Bahwa, disamping mengajukan bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. XXXXXXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang bengkel, bertempat tinggal di KH. Sarif Nur Kelurahan Tondo opu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon anak Pemohon karena Pemohon adalah kakak Saksi;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX ;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mempunyai anak yang salah satunya bernama Sitti Anisa binti Sudirman;
 - Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama Sitti Anisa binti Sudirman telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama Lalu Hery Eka Saputra bin Lalu Alimuddin dan hubungannya sudah berjalan sekitar satu tahun lebih;
 - Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon beserta saksi dan keluarga lainnya sudah sepakat dengan keluarga laki-laki tersebut



untuk menikahkan anaknya dan anak tersebut juga sudah sepakat untuk menikah;

- Bahwa, kedua anak tersebut sekarang sudah semakin dekat dan dari pihak keluarga merasa khawatir apabila tidak dinikahkan akan memalukan keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon sudah siap secara mental untuk membangun rumah tangga dan sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa, anak Pemohon sekarang baru berumur 15 tahun 11 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui dari keluarga kedua belah pihak sudah pergi ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Timur untuk menikahkan anak Pemohon akan tetapi ditolak oleh KUA setempat karena belum cukup umur;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di Jln A. Mallaleng, Desa Katoi, Kecamatan Katoi, Kabupaten Kolaka Utara, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon anak Pemohon karena Pemohon adalah tantenya saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX dan mempunyai anak bernama Sitti Anisa binti Sudirman;
- Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama Sitti Anisa binti Sudirman telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama Hery Eka Saputra bin Lalu Alimuddin dan hubungannya sudah berjalan sekitar satu tahun lebih;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon beserta keluarga lainnya sudah sepakat dengan keluarga pihak laki-laki tersebut untuk

Pen. No. 70/Pdt.P/2016/PA Plp. Hal 5 dari 11 Hal.



menikahkan anaknya dan anak kedua belah pihak juga sudah sepakat untuk menikah;

- Bahwa, kedua anak tersebut sekarang sudah semakin dekat dan dari pihak keluarga merasa khawatir apabila tidak dinikahkan akan memalukan keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa, anak Pemohon sekarang baru berumur 15 tahun 11 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon sudah bisa menyiapkan makanan dan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa, saksi mengetahui dari keluarga kedua belah pihak sudah pergi ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Timur untuk menikahkan anak Pemohon akan tetapi ditolak oleh KUA setempat karena belum cukup umur;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak akan mengahdirkan saksi-saksi lagi dan mencukupkan dengan saksi-saksi tersebut;

Bahwa, kesimpulannya Pemohon tetap pada dalil-dalilnya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini adalah sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :



Bahwa, Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak perempuannya yang bernama Sitti Anisa binti Sudirman dengan seorang laki-laki bernama Hery Eka Saputra bin Lalu Alimuddin, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, karena umur Pemohon belum mencapai usia 16 tahun dan tujuan Pemohon mengajukan dispensasi nikah adalah untuk mendapatkan Dispensasi Nikah agar bisa tercatat secara hukum di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2, dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yang diajukan oleh Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo, maka telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan oleh Pemohon berupa Kartu Keluarga, majelis hakim menilai bahwa dengan bukti tersebut benar bahwa anak Pemohon merupakan satu kesatuan dalam satu keluarga dengan anaknya sehingga Pemohon beralasan untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang diajukan oleh Pemohon berupa Kutipan Akta Kelahiran, majelis hakim menilai bahwa dengan bukti tersebut benar bahwa anak Pemohon yang bernama Sitti Anisa telah lahir pada tanggal 23 April 2000 berarti baru berumur 15 tahun, 11 bulan, sehingga dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Pen. No. 70/Pdt.P/2016/PA Plp. Hal 7 dari 11 Hal.



Menimbang, bahwa bukti P.3, terbukti bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan untuk melangsungkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, namun hal ini ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo karena Pemohon belum cukup umur;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masing-masing bernama Muh. Aras bin Ruslan dan Indo Arifa binti Dahri, memberikan keterangan didepan persidangan seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa karena kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil seorang saksi sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon masih berumur kurang dari 16 tahun maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya bernama Hery Eka Saputra telah saling mengenal atau pacaran sudah lebih 1 tahun dan sekarang pemohon terlanjur menerima lamaran keluarga pihak laki-laki sehingga pernikahan tidak dapat ditunda lagi karena dikhawatirkan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dan akan menjadi pembicaraan negative di masyarakat dan kemungkinan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka keduanya perlu untuk segera



dinikahkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan pernikahan tersebut dengan alasan Pemohon belum berumur 16 tahun sebagaimana surat penolakan (bukti P.4);

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya yang bernama Lalu Hery Eka Saputra sama-sama beragama Islam dan tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, semenda maupun sesusuan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Sitti Anisa binti Sudirman untuk menikah dengan Hery Eka Saputra bin Lalu Alimuddin;

Pen. No. 70/Pdt.P/2016/PA Plp. Hal 9 dari 11 Hal.



3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 M., bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1437 H. oleh kami Drs. H. Baharuddin, S.H., M.H, sebagai hakim ketua majelis, Drs. H. Moh. Nasri, M.H dan Hapsah, S.Ag.,M.H masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana dibacakan oleh hakim ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga yang didampingi oleh Mariani, S.H, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Moh. Nasri, M.H

ttd.

Hapsah, S.Ag.,M.H

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Baharuddin, S.H., M.H

ttd.

Mariani, S.H

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	60.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	151.000,00

(seratus lima puluh satu ribu rupiah)



Untuk salinan,
Panitera,

Drs. A. Burhan, S.H.M.H.

Pen. No. 70/Pdt.P/2016/PA Plp. Hal 11 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)